



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA AMBON
Jl. Permi SK. 31 No. 10 – 11 Waihaong Telp. (0911) 314985
A M B O N 97112

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA AMBON
NOMOR : Kd.25.03/1/PP.00.1/ 21 / 2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL PAUD MUTIARA MARDIKA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA AMBON

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat maka perlu memberikan persetujuan pendirian bagi Raudhatul Athfal Paud Mutiara Mardika yang telah memenuhi syarat ;
2. bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi objektif Raudhatul Athfal tersebut , maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang Raudhatul Athfal Paud Mutiara Mardika ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang sistim pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerint RI Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan Dasar .
3. Keputusan Menteri Agama nomor 367 Tahun 1993 Tentang Raudhatul Athfal
4. Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 2006 Tentang Organisasi dan tata kereja Kementerian Agama;

Memperhatikan : Surat Permohonan Paud Mutiara Mardika Nomor : 01/Y-DS/VIII/2013 tanggal 18 Januari 2013,Perihal Permohonan izin Operasional Paud Mutiara Mardika;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA AMBON
TENTANG IZIN OPERASIONAL PAUD MUTIARA MARDIKA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR

KEMENTERIAN AGAMA KOTA AMBON

NOMOR : 21 TAHUN 2014

TANGGAL : 9 JANUARI 2014

DAFTAR RAUDHATUL THFAL PAUD MUTIARA MARDIKA

ALAMAT, STATUS, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH	STATUS	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1.	PAUD MUTIARA MARDIKA	Terdaftar	101281710015	Kd.25.03/1/PP.02.3/39/ 2014

